



GENERAL CONTRACTOR & STEEL CONSTRUCTION

P.T. BANGUN KARYA PERKASA JAYA
web : www.ptbkpjaya.com & email : pt_bkjpjaya@yahoo.com



Surabaya Office :

Ruko Plaza Segi Delapan Blok C 851-852

Jl. Pattimura, SURABAYA

Ph. +6231 734 4509, 734 4509, 738 2176 Fax. +6231 738 2177

Jakarta Office :

The Mansion Bougenville Fontana D Lt. 31 Unit J2 & K2

Kemayoran Jakarta Utara 14410

Ph. +6221 2260 7029 Fax. +6221 2260 4386

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA
PT BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk
("Perseroan")
Surabaya, 10 November 2022**

**RULES OF CONDUCT
THE EXTRAORDINARY MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk
("Company")
Surabaya, 10 November 2022**

A. Ketentuan Umum

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (disebut "Rapat" atau "RUPSLB"), akan diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
2. Selama Rapat diselenggarakan, seluruh peserta yang hadir tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
3. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham diminta untuk duduk dalam ruangan di tempat yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara Rapat.
4. Selama Rapat berlangsung, para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham diminta tidak keluar masuk ruang Rapat dengan cara yang dapat mengganggu Rapat.
5. Peserta Rapat diminta untuk tidak memotong pembicaraan orang lain dalam Rapat, termasuk pembicaraan Pimpinan Rapat.
6. Demi alasan kesehatan, setelah Rapat selesai, Perseroan menghimbau agar tidak berkumpul dan segera meninggalkan lokasi Rapat dengan tertib.

A. General Terms

1. The Extraordinary Meeting of Shareholders(hereinafter will be referred to as "**Meeting**" or "**EGMS**"), will be conducted in Indonesian Language.
2. During the Meeting, all participants present are not allowed to use mobile phones or other electronic devices in the meeting room and/or around the meeting room which may interfere with the Meeting.
3. Shareholders and/or its proxy are requested to sit in a room at a place determined by the Meeting organizing committee.
4. During the Meeting, the Shareholders and/or their proxies are requested not to leave the Meeting room in a manner that may disturb the Meeting.
5. Meeting participants are asked not to interrupt the conversation of others at the Meeting, including the Chairperson of the Meeting.
6. For health reasons, after the Meeting is finished, the Company urges the participants not to gather and immediately leave the Meeting location in an orderly manner.

7. Pemegang Saham dianggap telah membaca dan menyetujui isi Tata Tertib ini serta membaca bahan dan penjelasan Rapat terlebih dahulu.

8. Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat, yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

7. Shareholders are deemed to have read and agreed to the contents of this Rules of Conduct and to read the materials and explanation of the Meeting in advance.

8. This Rules of Conduct was made by taking into account the Company's Article of Association and the provisions of applicable regulations. Matters that occur during the Meeting, which have not been regulated in this Rules of Conduct, will be determined by the Chairperson of the Meeting by taking into account the Company's Articles of Association and applicable provisions.

B. Waktu dan Tempat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/ : Kamis, 10 Nopember 2022

Tanggal

Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Meeting PT Bangun Karya
Perkasa Jaya Tbk
Margomulyojaya H10-11
Jl. Sentong Asri - Surabaya

B. Time and Place

The Meeting will be held on:

Day/ : Thursday, 10 November 2022

Date

Time : 09.00 a.m Western Indonesia
Time - onward

Place : Meeting Room PT Bangun Karya
Perkasa Jaya Tbk
Margomulyojaya H10-11
Jl. Sentong Asri - Surabaya

C. Mata Acara Rapat

Mata acara RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

Persetujuan atas Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham – *Initial Public Offering* (IPO).

C. Meeting Agenda

The Meeting Agenda of the Company are as follows:

Approval of Changes in the Use of Proceeds from the Initial Public Offering (IPO).

D. Prosedur Kesehatan Sehubungan dengan COVID-19

Demi menjaga kesehatan dan kenyamanan para Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan Rapat, dan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 serta peraturan terkait lainnya, maka Rapat akan diselenggarakan dengan langkah-langkah pengamanan sebagai berikut:

1. Dengan merujuk pada ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa

D. Health Procedures regarding COVID-19

In order to maintain the health and comfort of the Shareholders and other stakeholders in the Meeting, and with due observance of Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating the Handling of COVID-19 and other relevant regulations, the Meeting will be held with the following security measures:

1. By referring to the provisions in Article 8 paragraph (4) of the Financial Services

Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan dalam rangka menerapkan protokol Kesehatan sehubungan dengan COVID-19, Perseroan menetapkan jumlah Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang telah memenuhi persyaratan untuk menghadiri Rapat secara fisik maksimal sebanyak [10 (sepuluh) orang] Pemegang Saham.

Authority (Otoritas Jasa Keuangan – “OJK”) Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company Shareholders Electronically and in order to implement the Health protocol in connection with COVID-19, the Company determines the number of Shareholders and their proxies who have met the requirements to attend the Meeting physically as many as [10 (ten) people] Shareholders.

2. Dalam rangka penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran COVID-19, **Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Keuangan yang dicetak maupun cinderamata kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.**

2. In connection with the integrated handling and control to overcome the spread of COVID-19, **the Company does not provide food and beverages, printed Financial Statements or souvenirs to Shareholders who attend the Meeting.**

3. **Perseroan sangat menghimbau agar Pemegang Saham tidak menghadiri Rapat secara fisik, akan tetapi, memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan.**

3. **The Company strongly urges Shareholders not to attend the Meeting physically, however, grants power of attorney to the Independent Party appointed by the Company.**

4. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker dan wajib digunakan selama Rapat berlangsung.

4. Shareholders or their proxies who come to the Meeting venue are required to wear masks and must be worn during the Meeting.

5. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Kesehatan Pemerintah yang diinformasikan dan diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
 6. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham bersedia untuk dilakukan *Thermal Check* (pemeriksaan suhu tubuh) dan scan QR Code Peduli Lindungi di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat. Apabila tidak memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pengelola gedung maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk masuk ke tempat Rapat. Untuk tetap melindungi hak pemegang saham, bagi Pemegang Saham yang tidak dapat masuk ke tempat Rapat, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan.
 7. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/ batuk/ pilek/ demam/ nyeri tenggorokan/sesak nafas atau gangguan kesehatan lainnya yang tidak disarankan sesuai dengan protokol kesehatan tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat. Untuk tetap melindungi hak pemegang saham, bagi Pemegang Saham yang tidak dapat masuk ke tempat Rapat, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan.
 8. Rapat ini menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan rentang paling sedikit 2 (dua) meter yang harus dipatuhi oleh para peserta Rapat yang hadir secara fisik.
 9. Para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
 10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham
5. Shareholders or their proxies who attend the Meeting are required to comply with the health procedures in accordance with the Government Health Protocol which are informed and implemented by the management of the building where the Meeting is held.
 6. Shareholders or their proxies are willing to carry out Thermal Check (body temperature check) and Peduli Lindungi QR Code scan at the location provided by the building manager before entering the Meeting venue. If the Shareholders do not meet the health protocol provisions that have been determined by the building manager, the Shareholders or their proxies are not allowed to enter the Meeting venue. In order to protect the rights of shareholders, Shareholders who are unable to enter the Meeting venue may grant power of attorney to the Company's Securities Administration Bureau.
 7. Shareholders or their proxies with health problems flu/ cough/ cold/ fever/ throat pain/ shortness of breath or other health problems that are not recommended in accordance with the health protocol are not allowed to enter the Meeting venue. In order to protect the rights of shareholders, Shareholders who are unable to enter the Meeting venue may grant power of attorney to the Company's Securities Administration Bureau.
 8. This meeting applies a physical distancing policy with a span of at least 2 (two) meters which must be obeyed by the meeting participants who are physically present.
 9. Meeting participants are advised not to shake hands or in other ways come into direct skin contact.
 10. In order to facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, the

atau kuasa Pemegang Saham yang sah dimohon dengan hormat telah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Shareholders or their legal proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes prior to the start of the Meeting.

11. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.

11. The Company will re-announce if there are changes and/or additional information in line with the latest conditions and developments regarding the handling and control to prevent the spread of COVID-19.

E. Peserta Rapat

Yang berhak hadir dalam Rapat adalah:

1. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **18 Oktober 2022** dan/atau pemilik saham dalam saldo sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal **18 Oktober 2022** sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada **pukul 16.15 WIB ("Pemegang Saham")**
2. Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dalam Rapat, dapat menunjuk kuasa.

Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham, yaitu Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan <https://www.ptbkpjaya.com/> dan kuasa melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id/>.

- a. Surat Kuasa Konvensional – formulir surat kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan suara pada tiap Agenda Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan (yaitu PT Bima Registra) atau pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham. *Scan copy* Surat Kuasa yang telah

E. Meeting Participants

Those who are entitled to attend the Meeting are:

1. Shareholders of the Company or their legal proxies whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on 18 October 2022 and/or owners of shares in the balance of the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") as of 18 October 2022 until closing of trading of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange at 16.15 WIB (West Indonesia Time) ("**Shareholders**").
2. Shareholders of the Company who are not present at the Meeting may appoint a proxy.

The Company prepares 2 (two) types of power of attorney to Shareholders, namely Conventional Power of Attorney which can be downloaded through the Company's website <https://www.ptbkpjaya.com/> and power of attorney through e-Proxy which can be accessed electronically on the eASY.KSEI platform via <https://akses.ksei.co.id/>.

- a. Conventional Power of Attorney – a form of power of attorney that includes voting and questions on each agenda item of the Meeting. Shareholders may authorize a proxy (to present and cast a vote on each Meeting's Agenda) to an independent party appointed by the Company (i.e. PT Bima Registra) or a party appointed by the Shareholders. A scanned copy of the Power of

dilengkapi dan ditanda tangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan terlebih dahulu melalui email ke corsec@ptbkipjaya.com dan info@bimaregistra.co.id. Surat kuasa asli wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan dan sudah diterima selambat-lambatnya tanggal 09 Nopember 2022 pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat, dengan alamat sebagai berikut:

Kantor Biro Administrasi Efek
Perseroan
PT Bima Registra
SATRIO TOWER, 9th Floor A2 Jalan
Prof. Dr. Satrio Blok C4 Kuningan
Setiabudi – Jakarta Selatan 12950
Telp: (021) 2598 4818

- b. e-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui situs web <https://akses.ksei.co.id/> selambat-lambatnya pada tanggal 09 Nopember 2022 pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaannya pada link berikut: <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.
- c. Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir/memasuki ruang Rapat setelah Rapat dinyatakan dibuka oleh Pimpinan Rapat tidak diperkenankan untuk

Attorney which has been completed and signed by the Shareholders along with the supporting documents, submitted in advance via email to corsec@ptbkipjaya.com and info@bimaregistra.co.id. The original power of attorney must be sent by registered letter to the Company's Securities Administration Bureau and received no later than 09 November 2022 at 12.00 West Indonesia Time, at the following address:

Company's Securities Administration
Bureau Office
PT Bima Registra
SATRIO TOWER, 9th Floor A2 Jalan
Prof. Dr. Satrio Blok C4 Kuningan
Setiabudi – Jakarta Selatan 12950
Telp: (021) 2598 4818

- b. e-Proxy through eASY.KSEI – a power of attorney system provided by KSEI to facilitate and integrate the power of attorney from scripless Shareholders whose shares are in KSEI Collective Custody to their proxies electronically through the website <https://access.ksei.co.id/> no later than 09 November 2022 at 12.00 West Indonesia Time. Shareholders who will use eASY.KSEI can download the user guide at the following link: <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.
- c. Members of the Board of Directors, Board of Commissioners or employees of the Company may act as proxies of the Shareholders at the Meeting, but the votes cast as proxies will not be counted in the voting.

Shareholders or their proxies who attend/enter the Meeting room after the Meeting is declared open by the Chairperson of the Meeting are not allowed to exercise their rights as

melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang saham termasuk hak untuk mengajukan pertanyaan atau mengeluarkan suara, serta kehadiran mereka tidak dihitung dalam menentukan kuorum kehadiran Rapat.

Yang dapat dibicarakan dan diambil keputusannya dalam Rapat hanyalah hal-hal yang tercantum dalam agenda Rapat sebagaimana dimuat dalam Pemanggilan untuk Rapat.

F. Undangan

Pihak yang hadir dalam Rapat namun bukan Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham sebagaimana memenuhi ketentuan dalam Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang berhak, maka pihak tersebut tidak dapat mengeluarkan pendapat, memberikan suara, serta mengajukan pertanyaan dalam Rapat.

G. Kuorum Kehadiran Rapat:

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara hadir atau diwakili.

H. Kuorum Keputusan Rapat:

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

I. Pimpinan Rapat:

1. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), jalannya Rapat

shareholders, including the right to ask questions or cast votes, and their presence is not counted in determining the quorum for the attendance of the Meeting.

The only things that can be discussed and made in the Meeting are those that are listed in the agenda of the Meeting as contained in the Meeting Invitation.

F. Invitation

A party who is present at the Meeting but is not a Shareholder of the Company or the proxy of the Shareholder in accordance with the provisions of the Shareholders and the proxies of the Shareholders who are entitled, then that party cannot express opinions, cast the votes, and ask questions at the Meeting.

G. Meeting Attendance Quorum:

In accordance with letter a of the Company's Articles of Association, the Meeting may be held if attended by Shareholders representing more than $\frac{1}{2}$ of the total number of shares issued by the Company with voting rights present or represented.

H. Quorum of Meeting Resolutions:

In accordance with the Company's Articles of Association, the Meeting resolutions are taken based on deliberation for consensus.

In the event that a decision based on deliberation for consensus is not fulfilled, then the Meeting resolution is valid if it is approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with voting rights present in the Meeting.

I. Chairperson of the Meeting

1. In accordance with the Company's Articles of Association and Article 37 paragraph (1) of the OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("OJK Regulation No.

akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

2. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya.

J. Kesempatan Bertanya dan/atau Menyatakan Pendapat:

1. Dalam setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat secara tertulis. Untuk satu agenda hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat.

Untuk setiap agenda Rapat, paling banyak 3 (tiga) pertanyaan atau pendapat yang akan ditanggapi secara langsung dalam Rapat.

2. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **18 Oktober 2022** dan/atau pemilik saham dalam saldo sub rekening efek di KSEI pada tanggal **18 Oktober 2022** sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada **pukul 16.15 WIB**, dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat.
3. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan agenda Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara.

15/2020”), the meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.

2. The Chairperson of the Meeting has the right to take any steps deemed necessary so that the Meeting runs in an orderly, smooth manner and achieves its objectives.

J. Opportunity to ask questions and/or providing opinion

1. In each Meeting agenda, the Chairperson of the Meeting will provide opportunity to the Shareholders or proxy of the Shareholder to ask questions and/or to provide his opinion in writing. For each agenda, there will be one session to ask questions and/or to provide opinion.

For each Meeting agenda, there is maximum 3 (three) questions or opinions which will be responded directly in the Meeting.

2. The persons eligible to raise questions during the Meeting is the Company's Shareholders or his proxy who are recorded in the Company's Shareholders Register on **18 October 2022** and/or owner of shares in securities sub-account maintained by KSEI on **18 October 2022** until the closing of the Company's securities trading in the Indonesia Stock Exchange on 4.15pm Western Indonesia Time and fulfil the requirement as Meeting participant.
3. Questions may only be submitted by the Shareholders or his proxy during the designated time, which is after the explanation of Meeting agenda and before the voting commences.

4. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memenuhi persyaratan diatas untuk mengajukan pertanyaan/pendapat. Kesempatan tersebut akan diberikan hanya dalam 1 (satu) kali untuk setiap Pemegang Saham.
5. Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan akan mengajukan pertanyaan, setelah dipersilakan oleh Pimpinan Rapat, menuju tempat yang telah disediakan untuk bertanya, dengan menyebutkan nama, perusahaan yang diwakili dan jumlah saham yang dimiliki.
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Pertanyaan, pendapat, usul atau saran diajukan secara tertulis melalui fitur chat pada kolom "*Electronic Option*" yang tersedia pada 9ayer E-Meeting Hall pada aplikasi eASY.KSEI, selama tampilan kolom "General Meeting Flow Text" masih tertulis "*Discussion started for agenda item no [...].*".
 - (ii) Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran secara elektronik wajib menuliskan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan alamat email Pemegang Saham;
 - (iii) Perseroan akan menonaktifkan fitur "*raise hand*" dan "*allow to talk*" dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes.
7. Atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, pimpinan Rapat akan mempersilahkan Direksi atau pejabat Perseroan/profesi penunjang yang ditunjuk oleh Direksi untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan atau pendapat yang ada.
4. The Chairperson of the Meeting will provide an opportunity to Shareholders and/or their proxies who meet the above requirements to submit questions/opinions where necessary. The opportunity will be given only once (1) for each Shareholders.
5. Shareholders who physically attend and who will ask a question, after being invited by the Chairman of the Meeting, shall walk to the spot that has been provided for raising question, by mentioning the name, the company represented and the number of shares owned.
6. The Shareholders or his proxy who attended the meeting electronically may raise questions, opinion, or suggestion electronically with the following procedure:
 - (i) Question, opinion or suggestion shall be raised in writing through chat feature in "*Electronic Option*" column available in the E-Meeting Hall screen in eASY.KSEI application, during the "General Meeting Flow Text" stated "*Discussion started for agenda item no [...].*";
 - (ii) Shareholder or his proxy who raised questions, opinion, or suggestion electronically must state the name, email address, and the number of shares owned or represented;
 - (iii) The Company will disable the "raise hand" and "allow to talk" features in the Zoom webinar within the AKSes facility.
7. In response to the questions asked, the Chairperson of the Meeting will provide opportunity for the Board of Directors or management of the Company/supporting professionals appointed by the Board of Directors to respond to the questions or opinions raised.

8. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau Notaris tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.
9. Setelah seluruh 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu agenda ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.

K. Tata Cara Pemungutan Suara untuk Mengambil Keputusan:

1. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh para Pemegang Saham yang hadir dan/atau oleh kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik.
 - a. untuk kuasa dari Pemegang Saham yang memberikan kuasanya melalui aplikasi eASY.KSEI hadir secara fisik tidak kami berikan kartu suara, mengingat telah memberikan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI sehingga akan diperhitungkan dalam perhitungan suara.
 - b. Bagi kuasa pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI, dengan demikian kuasa pemegang saham terkait tidak perlu mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas Rapat.
2. *Selanjutnya jumlah suara tersebut akan diperhitungkan dengan suara yang telah diberikan melalui eASY.KSEI melalui tautan di <https://akses.ksei.co.id/> dan suara yang diberikan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham hadir langsung secara fisik dalam*

8. The Chairperson of the Meeting has the right to decline to respond to the questions which in the opinion of the Chairperson or the Notary is not related to the Meeting agenda.
9. After all 3 (three) question and/or opinion for an agenda is responded to, the Chairperson of the Meeting will continue the Meeting with voting session.

K. Voting Procedures for Approval of Resolutions

1. Decision making is carried out by asking whether the proposal submitted at the Meeting can be approved by the Shareholders who are present and/or by the proxy of the Shareholders who are physically present.
 - a. for the proxy of the Shareholders who give their proxy through the eASY.KSEI application physically present, we do not give a voting card, considering that they have cast their vote through the eASY.KSEI application so that it will be taken into account in the vote count.
 - b. For the proxies of shareholders who receive the power of attorney by voting through the eASY.KSEI application, the votes that will be counted are the votes cast by the shareholders through eASY.KSEI, thus the proxies of the relevant shareholders do not need to raise their hands and submit their voting cards to the Meeting officers.
2. *Furthermore, the number of votes will be calculated with the votes that have been cast through eASY.KSEI via the link at <https://akses.ksei.co.id/> and the votes cast by the Shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting. for further will be reported by the Notary.*

Rapat untuk selanjutnya akan dilaporkan oleh Notaris.

3. Pemungutan Suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir **secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI** dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses pemungutan suara berlangsung melalui aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, di sub menu Live Broadcasting;
- b. (ii) Pemegang Saham yang hadir atau telah memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, menyampaikan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI;
- c. (iii) Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for Agenda item no [] has started*" pada kolom "*General Meeting Flow text*";
- d. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dialokasikan selama 3 (tiga) sampai 5 (lima) menit; ***bisa dikurangi***
- e. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

Tata cara selengkapnya bisa diakses pada panduan eASY KSEI untuk Pemegang Saham.

4. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah

3. Voting for Shareholders or their Proxies who are present **electronically through the eASY.KSEI application** is conducted in the following manner:

- a. The voting process takes place through the eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, in the Live Broadcasting sub menu;
- b. (ii) Shareholders who attend or have given their power of attorney electronically at the Meeting through eASY.KSEI, cast their votes during the voting period opened by the Company through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application;
- c. (iii) During the electronic voting process, the status of "Voting for Agenda item no [] has started" will be seen in the "General Meeting Flow text" column;
- d. Direct voting electronically through the eASY.KSEI application is allocated for 3 (three) to 5 (five) minutes; ***can be reduced***
- e. If the shareholders or their proxies do not vote until the status of the Meeting as shown in the '*General Meeting Flow Text*' column changes to "*Voting for agenda item no [] has ended*", then the shareholders or their proxies will be deemed to have voted ABSTAIN for the eyes. the relevant meeting agenda.

The complete procedure can be accessed in KSEI's eASY in the Shareholders guide.

4. Each share entitles its holder to cast 1 (one) vote. If one of the Shareholders or their legal proxies owns or represents more than 1 (one) share, the relevant Shareholders or their proxies are

memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka Pemegang Saham yang bersangkutan atau kuasa Pemegang Saham diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.

requested to cast one vote only which includes the entire number of votes owned or represented.

5. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Bima Registra, dengan pemungutan suara dari Pemegang Saham yang hadir langsung in secara fisik dalam Rapat, yang akan dilakukan secara langsung.

5. Decisions are made by counting the votes that have been submitted by the Shareholders through eASY.KSEI and the votes cast through the granting of power of attorney to an officer appointed by the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Bima Registra, as well as by voting from the Shareholders who are present person directly physically in the Meeting, which will be conducted in person.

Tata cara atau prosedur pemungutan suara langsung yang akan dijalankan adalah sebagai berikut:

The direct voting procedure or procedure that will be carried out is as follows:

1. Tahap pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas;
2. Tahap kedua, mereka yang memberikan suara abstain akan diminta mengangkat tangan dan memberikan kartu suaranya kepada petugas;
3. Tahap ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan tahap kedua, dapat dianggap menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat.

1. The first stage, those who do not agree will be asked to raise their hands and submit their voting cards to the officers;
2. The second stage, those who voted for abstention (*abstain*) will be asked to raise their hands and give their voting cards to the officers;
3. The third stage, those who do not raise their hands in the first and second stages, can be considered as agreeing to the proposal discussed in the Meeting.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

In accordance the Company's Articles of Association and Article 47 of OJK Regulation No. 15/2020, Shareholders with voting rights who attend the Meeting but do not cast a vote (*abstain*) are considered to have cast the same vote as the majority of Shareholders who cast votes.

PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk
Direksi

PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk
The Board of Directors